Medan, 2022

Nomor :

Lampiran : -

Perihal : Penunjukan Pelaksana Pekerjaan

Kepada Yth. :

Pimpinan Perusahaan

PT Prima Multi Peralatan

di

**Tempat**

Sehubungan dengan pelaksanaan pelelangan Pekerjaan Kontrak Pemeliharaan Alat Bongkar Muat Di Terminal Petikemas Belawan Fase 2, telah diperoleh perusahaan yang dinilai cakap dan mampu melaksanakan pekerjaan dimaksud sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Direksi Nomor: KEP-03/PTP/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, menunjuk PT Prima Multi Peralatan dengan alamat Jalan Sei Bengawan No. 37, Kel. Babura, Kec. Medan Sunggal, Medan – Sumatera Utara sebagai pelaksana Pekerjaan Kontrak Pemeliharaan Alat Bongkar Muat Di Terminal Petikemas Belawan Fase 2 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Biaya pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp. 8.085.827.000,- (Delapan miliar delapan puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) termasuk pajak yang berlaku;
2. Waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Surat Perjanjian/Kontrak ditandatangani oleh Para Pihak;
3. Segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan ini akan diatur dalam Surat Perjanjian/Kontrak;
4. Sebagai tindak lanjut Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan ini, agar segera menyerahkan jaminan pelaksanaan dan menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak. Sambil menunggu penerbitan Surat Perjanjian/Kontrak, pekerjaan dapat dimulai;
5. Kegagalan dalam melaksanakan penunjukan ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Penunjukan ini mulai berlaku sejak diterbitkannya surat ini dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penunjukan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Hormat kami,

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

AGUS WILARSO

Direktur Operasi dan Teknik